

PERAN COMMISSION OF TRUTH AND FRIENDSHIP DALAM NORMALISASI HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA – REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE

Oleh:

Abdi Nelson Simatupang¹

Email: abdi.nelson@gmail.com

Pembimbing: Faisal Rani S. IP, MA

Bibliografi: 5 Jurnal, 20 Buku, 5 Website, 6 Dokumen.

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional-Prodi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, Riau 28293

Abstract

This thesis is an international relations research in diplomacy studies study to describes the role of Commission of Truth and Friendship in normalizing bilateral relations between Indonesia and the Republic Demoratic Timor Leste. Commission was used as a facilitator to establish conclusive truths relating to events before and after the 1999 ballot and to promote reconciliation and friendship and ensure similar things did not happen in the future.

This thesis used a pluralist perspective that views international relation not limited to relations between countries, but also relationships between individuals where the state is not always the main actor. This thesis hypothesis using the international organizational analysis level. In case the author used clive archer theory that the purpose of international organizations as arena can create prosperity through cooperation and collective action.

The commssion of truth and friendship was formed from the agreement of Indonesia and the democratic republic of timor leste to find out the facts of human rights abuses throughout the history of east timor disintegration As well as reconciliation efforts that prioritize national interests through collective action to achieve common goals.

Key Words: Role, Commission Of Truth and Friendship, Normalization, Indonesia, Republic Democratic Timor Leste

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau

Pendahuluan

Timor Timur merupakan persoalan yang kompleks dalam sejarah Indonesia, tidak hanya masalah politik melainkan tidak adanya kepastian hukum bagi status Timor Timur. Sejarah mencatat bahwa sejak awal integrasi pada 1975, integrasi tersebut tidak mendapat pengakuan dari Perserikatan Bangsa Bangsa, namun demikian negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Australia, justru lebih awal memberikan dukungan, bahkan sejarah juga menunjukkan kalau Amerika Serikat terlibat dalam proses tersebut. Tokoh Fretelin dalam sejarah Timor Timur sangatlah penting, beliau telah memproklamkan kemerdekaan atas Timor Timur secara sepihak pada November 1974, yang dianggap beraliran Marxis.

Berawal dari perang saudara di Timor Timur, Fretelin golongan yang beraliran Marxis mendapat bantuan persenjataan. Bantuan persenjataan yang berasal dari Portugis menjadikan mereka kelompok yang berkuasa khususnya di daerah Dili. Selama perang saudara di Timor Leste dalam kurun waktu 3 bulan yakni dari september sampai november 1975 dan selama pendudukan Indonesia selama 24 tahun pada 1975 sampai 1999, lebih dari 200.000 orang dinyatakan tewas (60.000 orang secara resmi tewas oleh Fretelin menurut laporan resmi Perserikatan Bangsa Bangsa). Selebihnya tewas saat dan sesudah invasi oleh Pemerintah Indonesia serta tewas karena kelaparan dan penyakit. Hasil dari Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) menyatakan 183.000 tewas oleh tentara Indonesia karena keracunan bahan kimia dari bom-bom napalm, serta mortir-mortir.

Pada 28 November 1975 secara sepihak Fretelin memproklamkan berdirinya Republik Demokrasi Timor Timur dengan Xavier do Amaral sebagai

presidennya, Ramos Horta sebagai menteri luar negeri dan Nicola Lobato sebagai perdana menteri. Namun, proklamasi ini tidak mendapat dukungan dari masyarakat Timor Timur sendiri. Fretelin kemudian melakukan tindakan pembersihan terhadap lawan-lawan politiknya untuk menguasai wilayah Timor Timur sehingga terjadilah perang saudara. Fretelin sebagai partai beraliran komunis terpaksa menghadapi empat partai lain yang juga menguasai wilayah Timor Timur. Empat partai yakni :

1. UDT (Uni Demokratik Timor)
2. Apodeti (Asosiasi Rakyat Demokratik Timor)
3. KOTA (Klibur Oan Timor Assuain)
4. Trabalista

yang menggabungkan kekuatan itu, melakukan proklamasi tandingan yang dikenal sebagai proklamasi Balibo pada 30 November 1975 yang menyatakan diri bergabung dengan Indonesia pada 7 Desember 1975.

B. J Habibie yang menggantikan mantan presiden Soeharto mau tidak mau turut tertimpa masalah dan beragam krisis termasuk krisis disintegritas di Timor Timur yang merupakan warisan orang yang mengajarkan sekaligus mendiktenya untuk berpolitik. Habibie yang terkesan tidak tegas, plin-plan dalam mengambil keputusan menjadi celah keberuntungan Xanana Goesmao untuk mengacau balaukan rasa nasionalisme rakyat Timor Timur. Xanana Goesmao yang didukung oleh negara luar seperti Australia dan Portugal semakin menggebu-gebu untuk menyuarakan kemerdekaan. Presiden B.J Habibie berupaya keras untuk mempertahankan Timor Timur namun B.J Habibie tidak mampu menuntaskan persoalan ini.

Dua pilihan alternatif yang B.J Habibie tawarkan untuk memecahkan masalah Timor Timur yaitu pemberian

otonomi khusus di dalam negara kesatuan RI atau memisahkan diri dari Indonesia. Portugal dan Perserikatan Bangsa Bangsa menyambut baik tawaran ini. Selanjutnya, perundingan Tripartit di New York pada 5 Mei 1999 antara Indonesia, Portugal dan PBB menghasilkan kesepakatan tentang pelaksanaan jajak pendapat mengenai status masa depan Timor Timur atau *United Nations Mission in East Timor* (UNAMET).

Jajak pendapat diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 1999 yang diikuti oleh 451.792 orang pemilih yang dianggap penduduk Timor Timur berdasarkan kriteria yang ditetapkan UNAMET, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun luar negeri. Hasil jajak pendapat diumumkan pada 4 September 1999 di Dili dan di Perserikatan Bangsa Bangsa. Hasilnya adalah 78,5 persen penduduk menolak dan 21,5 persen menerima otonomi khusus yang ditawarkan. Dengan mempertimbangkan hal ini maka MPR RI dalam Sidang Umum MPR pada 1999 mencabut TAP MPR No.VI/1978 dan mengembalikan Timor Timur seperti pada 1975.

Komitmen Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste dalam membangun landasan yang kuat guna rekonsiliasi, persahabatan, perdamaian, dan kesejahteraan. Pemerintah Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste berupaya memperbaiki hubungan antar kedua negara usai jajak pendapat tahun 1999 melalui *Commission of Truth and Friendship* (CTF). Komisi diberi mandat melakukan penyelidikan bersama dengan tujuan untuk menetapkan kebenaran konklusif mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilaporkan terjadi dan tanggung jawab kelembagaan, serta untuk membuat rekomendasi yang dapat membantumentingkatkan rekonsiliasi dan persahabatan, mengembangkan hubungan dinamis, saling menguntungkan, serta

menjamin peristiwa serupa tidak terulang kembali.

Sejarah Hubungan Bilateral Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste (RDTL)

Tahun 1975-1999 merupakan masa dimana Indonesia dan Timor Timur yang didukung oleh sejumlah pihak pendukung integrasi serta masa dimana ada juga pihak lain yang menginginkan kemerdekaan. Keberadaan faksi-faksi politik yang saling bertentangan di Timor Timur ini dapat dirunut balik pada perbedaan-perbedaan aspirasi politik sejak masa awal kebijakan dekolonisasi Portugis tahun 1974. Tahun 1974, setelah menjatuhkan rezim Salazar, Portugal memulai proses dekolonisasi bagi seluruh koloninya berdasarkan prinsip penentuan nasib sendiri. Pada tanggal 27 Juli 1975 Undang Undang Portugal Nomor 7 Tahun 1975 menetapkan penyelenggaraan pemilihan umum di Timor Portugis untuk membentuk suatu majelis rakyat tahun 1976. Majelis rakyat ini kemudian akan membentuk pemerintahan baru dan Portugal sedianya akan menyerahkan kekuasaannya kepada negara Timor (Timur) yang baru pada bulan Oktober 1978.²

Deklarasi Kemerdekaan Fretilin dan Deklarasi Integrasi

Fretilin memproklamasikan deklarasi kemerdekaan sepihak tanggal 28 November 1975. Deklarasi ini tidak diakui oleh pemerintah Portugal. Dua hari kemudian, empat partai politik, UDT, Apodeti, KOTA dan Trabalhista memproklamasikan keinginan mereka untuk mengintegrasikan Timor Timur ke dalam Indonesia, dikenal sebagai Deklarasi Balibo. Portugal tidak mengakui kedua deklarasi karena masih

² Keputusan Pemerintah Portugal No. 203/1974 dan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1975 seperti diterbitkan Heike Krieger (editor), *East Timor and the International Community: Basic Documents* (Cambridge University Press, 1997).

menganggap dirinya sebagai penguasa administratif dan tetap berpendapat bahwa persoalan Timor Portugis harus diselesaikan melalui sebuah referendum yang melibatkan semua partai politik.³

Indonesia secara resmi menyatakan tidak memiliki ambisi teritorial apapun atas Timor Timur namun menganggap Deklarasi Balibo sebagai pernyataan keinginan politik rakyat yang sah. Pemerintah Indonesia menolak proklamasi Fretilin dan menyatakan bahwa menghargai hak bersimpati dan memahami sedalam-dalamnya pernyataan partai-partai UDT, Apodeti, KOTA dan Tralabista yang atas nama rakyat Timor Portugis menyatakan menyatukan diri ke dalam Negara Republik Indonesia.⁴

PBB melalui Resolusi Majelis Umum No. 31/53 tanggal 1 Desember 1976 menolak integrasi dan menyerukan diadakannya pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri melalui cara-cara yang diakui secara internasional. Setiap tahun sampai tahun 1981, Persekutuan Bangsa Bangsa mengeluarkan resolusi yang menegaskan hak rakyat Timor Timur atas penentuan nasib sendiri. Pada tahun 1982, Majelis Umum meminta Sekretaris Jenderal untuk memulai konsultasi dengan semua pihak yang berkepentingan untuk mencapai penyelesaian yang komprehensif.

Terdapat 10 resolusi, dua dari Dewan Keamanan, dan delapan dari Majelis Umum. Status Timor Timur dalam PBB adalah sebagai Non-Self Governing Territory (Wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri), sehingga tercantum dalam agenda Komite Dekolonisasi PBB. Persoalan Timor Timur selalu dibahas dalam agenda Majelis

Umum. Inisiatif Sekretaris Jenderal PBB berlanjut menjadi permulaan dialog tripartit antara Indonesia dan Portugal dibawah naungan Sekretaris Jendral PBB.

Implementasi dan Implikasi Kesepakatan 5 Mei 1999

Dalam pembahasan di atas telah diangkat berbagai faktor historis, sosial dan politik yang relevan bagi perkembangan dan dinamika peristiwa yang terjadi di Timor Timur tahun 1999, dan yang disepakati oleh kedua negara. Pokok-pokok historis dan kontekstual yang ditemukan Komisi dapat dirangkum sebagai berikut:

a) Proses dekolonisasi dan perpecahan politik

Tidak adanya proses dekolonisasi yang efektif sejak masa kekuasaan Portugal sampai kemerdekaan telah mengakibatkan munculnya perpecahan politik di Timor Timur. Interpretasi yang berbeda-beda mengenai strategi terbaik untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan sendiri mengakibatkan banyaknya partai politik dalam negeri (termasuk Fretilin, UDT dan Apodeti) tidak mampu menyelesaikan perbedaan di antara mereka melalui cara-cara damai. Sehingga terjadi konflik bersenjata antara partai-partai politik Timor Portugis. Sementara itu, militer Indonesia telah memulai kontak dengan pihak-pihak pro-Indonesia di dalam wilayah Timor Portugis.

Hakikat proses integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia telah menjadi sumber kontroversi. Kedua pihak yang terlibat konflik memiliki interpretasi berbeda mengenai proses ini yang sangat sulit untuk dipertemukan. Penentuan akhir status hukum kehadiran Indonesia di Timor Timur berada di luar cakupan mandat Komisi. Pada tanggal 17 Juli 1976 Presiden RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 yang secara resmi menjadikan Timor Timur sebagai provinsi Indonesia.

³ United Nations Department of Political Affairs, Trusteeship and Decolonization, No 7, August 1976, hlm. 44.

⁴ Sukanto, Integrasi: Kebulatan Tekad Rakyat Timor Timur (Jakarta: Yayasan Parikesit, 1976), h. 290-291.

Integrasi ini tidak diakui oleh PBB berdasarkan Resolusi Majelis Umum No. 31/53, Desember 1976. Masalah Timor Timur tetap ada dalam agenda dekolonisasi PBB hingga setelah pelaksanaan Penentuan Pendapat bulan Agustus 1999. Baik konflik internal tahun 1974 maupun periode kehadiran Indonesia yang dipertentangkan memiliki kaitan dengan perbedaan politik internal dan eksternal serta proses dekolonisasi yang tidak tuntas.

Dampak dari perbedaan politis tersebut dalam periode sebagaimana dimandatkan kepada Komisi adalah berkembangnya sebuah situasi konflik yang rumit dan berkepanjangan di Timor Timur. Konflik vertikal muncul karena adanya perjuangan kemerdekaan yang terorganisasi yang melibatkan aksi militer oleh Falintil melawan pasukan keamanan Indonesia, yang memandang gerakan kemerdekaan sebagai ancaman terhadap persatuan nasional, serta sebagai suatu gerakan pengacau keamanan. Selain itu terdapat beberapa aspek konflik horizontal yang tersisa antara kelompok-kelompok dengan aspirasi politik berbeda di dalam Timor Timur.

Baik konflik horizontal maupun vertikal tidak mendapatkan tempat dalam sistem politik Indonesia pada saat itu untuk menyelesaikan persoalan politik tersebut secara damai, tanpa melibatkan kekerasan atau senjata. Bahkan struktur sistem pemerintahan, yang memungkinkan kontrol militer yang kuat atas pemerintahan sipil, dan yang memberi keistimewaan bagi pemimpin-pemimpin pro-otonomi didasarkan pada loyalitas kepada integrasi, telah memperparah baik konflik horizontal maupun vertikal ini.

b) Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan di Timor Timur (1975-1999)

Struktur dan organisasi pemerintahan Indonesia di Timor Timur tahun 1999 telah

turut menciptakan kondisi-kondisi yang menimbulkan berbagai tindak kekerasan di Timor Timur tahun 1999, khususnya akibat pengaruh militer dan sifat otoriter dari pemerintah. Struktur sentralistis pemerintahan Indonesia selama masa Orde Baru telah menjadi mekanisme efektif mendukung aparat keamanan dalam upayanya untuk melaksanakan kebijakan keamanan pemerintah Indonesia. Struktur ini pada saat bersamaan menjadi kelemahan ketika struktur pemerintah otoriter dan terpusat harus diganti menjadi struktur yang demokratis dan transparan setelah jatuhnya rezim Soeharto.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, Angkatan Bersenjata memiliki kekuasaan menjalankan fungsi keamanan dengan wewenang luas mengatur dan menggunakan sumber daya nasional. Salah satu implikasi kewenangan ini adalah bahwa pemerintah sipil juga dapat memainkan peran pembinaan berbagai organisasi non militer dalam fungsi pertahanan keamanan. Peran pemerintah sipil dalam keamanan mencakup membantu kelompok seperti Pengamanan Swakarsa, atau Pamswakarsa. Dalam konteks tahun 1999, hal ini berakibat pada keterlibatan pemerintah sipil mendukung kelompok-kelompok milisi bersenjata melalui mekanisme organisasi Pamswakarsa.

Institusi militer maupun polisi di Timor Timur secara historis juga memiliki kaitan dengan kelompok-kelompok seperti Ratih dan Wanra di bawah Sishankamrata. Keberadaan berbagai kelompok sipil bersenjata dan tidak bersenjata di Timor Timur tahun 1999, termasuk milisi, melalui hubungan dekat dengan berbagai institusi pemerintah, dapat dilihat sebagai limpahan pengaturan masa lalu.

Sampai tahun 1999, aparat penegak hukum sipil juga masih berada di bawah

kebijakan pertahanan keamanan militer dan negara. Pada bulan April 1999 Polri mengalami proses reformasi yang memberikannya kemandirian lebih besar dari aparat militer. Akan tetapi Polri masih berada di bawah kekuasaan tertinggi Departemen Pertahanan Keamanan. Restrukturisasi lembaga Polri kemungkinan telah berakibat pada kurangnya kepercayaan diri lembaga tersebut karena sebelumnya Polri menjadi bagian dari struktur ABRI.

Dengan demikian, dalam semua aspek pemerintahan di Timor Timur dari tahun 1975 sampai 1999, pertahanan keamanan menjadi tujuan utama. Setiap institusi pemerintah didominasi oleh fungsi utama militer dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut berdasarkan cara pandang Negara Indonesia terhadap konflik dimaksud. Operasi militer melawan gerakan kemerdekaan Timor Timur berjalan di luar kerangka konstitusional dan hukum pengerahan militer pada masa damai. Operasi-operasi militer tersebut berlangsung dalam konteks yang dikenal dengan istilah Daerah Operasi Militer (DOM). Berbagai faktor tersebut turut membuat operasi militer di Timor Timur berbeda dengan di bagian-bagian lain di Indonesia.

Sebaliknya, perjuangan kemerdekaan yang terkoordinasi juga telah memengaruhi semua aspek pemerintahan di Timor Timur. Gerakan Klandestin, yang mampu menginfiltrasi semua organ pemerintah di Timor Timur serta kenyataan bahwa adanya beberapa tokoh yang bekerja untuk kedua kubu politik yang saling berlawanan, yang dapat memengaruhi administrasi serta alokasi sumber daya guna membantu perjuangan kemerdekaan.

Perjuangan bersenjata untuk kemerdekaan bersandar pada doktrin perang gerilya, yang juga mensyaratkan adanya dukungan sumber daya dan logistik dari warga sipil. Dengan kata lain, baik

Sishankamrata Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maupun strategi perang gerilya gerakan kemerdekaan bergantung pada penggunaan sumber daya warga sipil. Situasi ini menempatkan warga sipil dalam posisi rentan, sehingga mereka dapat menjadi subyek yang diperebutkan oleh kedua belah pihak dalam konflik, dan menjadi sasaran manipulasi oleh penguasa politik.

c) Transisi Politik tahun 1999

Kondisi transisi politik di Indonesia (Reformasi) memiliki implikasi praktis terhadap semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara serta penyelenggaraan pemerintah, khususnya yang terkait dengan situasi di Timor Timur. Proses demokratisasi Indonesia pada tahun 1999 ini membuka jalan bagi munculnya berbagai aspirasi rakyat, dan melemahkan kekuasaan negara di seluruh Indonesia. Di Timor Timur, situasi ini memberi kesempatan bagi gerakan kemerdekaan berkembang lebih jauh serta memperluas strategi politik termasuk dalam penyelenggaraan Penentuan Pendapat.

Kemunculan Reformasi juga terjadi bersamaan dengan semakin meningkatnya kesadaran tentang persoalan hak asasi manusia. Institusi-institusi Indonesia merasakan tekanan yang semakin meningkat untuk menegakkan Hak Azasi Manusia, serta meninggalkan mekanisme represif yang sebelumnya digunakan oleh aparat keamanan, khususnya di Timor Timur.

Perubahan politik Indonesia telah memungkinkan gerakan kemerdekaan di Timor Timur bergerak lebih terbuka menuntut penyelenggaraan referendum dan kemerdekaan. Organisasi gerakan kemerdekaan yang sebelumnya beroperasi secara bawah tanah, muncul ke permukaan dan hadir sampai ke desa. Banyak terjadi bentrokan antara kelompok-kelompok sipil gerakan kemerdekaan dengankelompok bersenjata protoonomi. Sementara itu,

Falintil yang merupakan sayap bersenjata gerakan kemerdekaan masuk kantonisasi.

Perkembangan Reformasi yang begitu cepat kemungkinan tidak memberi waktu cukup untuk membangun kompetensi dalam pendekatan HAM baru terhadap persoalan keamanan, agar pada masa Penentuan Pendapat pasukan keamanan dapat secara efektif memenuhi kewajiban mereka. Tidak ada mekanisme efektif untuk meninggalkan strategi penegakan keamanan represif yang sebelumnya terjadi di Indonesia, dan menggantikannya dengan metode penegakan hukum yang baru. Periode transisi antara pendekatan dan sikap terhadap penegakan keamanan ini kemungkinan telah mengakibatkan kegamangan pada tingkat operasional di Timor Timur tahun 1999, sehingga anggota pasukan keamanan tidak dapat merespon kekerasan dengan tepat.

Lebih lanjut, reformasi struktural sektor keamanan yang terjadi sebagai bagian transisi politik di Indonesia telah melemahkan kapasitas pasukan keamanan lebih lanjut untuk memenuhi perannya memberi keamanan bagi penduduk sipil. Pengaturan ulang struktur-struktur otoritas, khususnya antara polisi dengan militer pada tahun 1999 memberi implikasi bahwa pada saat Penentuan Pendapat dilakukan, institusi-institusi masih belum memperoleh cukup waktu untuk membangun kapasitas institusionalnya guna melaksanakan kemandiriannya dalam peran-peran dan kewenangan yang baru pada era Reformasi yang baru tumbuh.

d) Implikasi Kesepakatan 5 Mei 1999

Rentang waktu yang relatif singkat antara penandatanganan kesepakatan 5 Mei 1999 dengan penyelenggaraan Penentuan Pendapat 30 Agustus 1999 kemungkinan telah menyebabkan perencanaan dan persiapan Penentuan Pendapat dilakukan tergesa-gesa. Kemungkinan tidak ada waktu cukup untuk membangun infrastruktur fisik

secara memadai. Juga tidak ada waktu yang cukup untuk membuat persiapan politik dan sosio-kultural yang efektif di tengah masyarakat. Karena kelompok-kelompok politik dan bersenjata yang terpolarisasi menjadi bagian dari lingkungan sosial pada tingkat lokal di Timor Timur sebelum tahun 1999, seharusnya perlu lebih banyak waktu untuk dapat menampung kekhawatiran masing-masing kelompok secara efektif dalam referendum dan proses pelucutan senjata.

Komitmen ini dapat mencegah persepsi oleh kelompok pro otonomi mengenai kecurangan atau keberpihakan yang telah menimbulkan reaksi kekerasan selama proses Penentuan Pendapat. Memberi tanggung jawab keamanan kepada pemerintah Indonesia untuk proses Penentuan Pendapat adalah langkah yang sangat berisiko. Kesepakatan mengenai aparat keamanan ini yang sudah diketahui luas pernah berhubungan sangat erat di masa lalu dengan kelompok-kelompok keamanan bersenjata maupun tak bersenjata di Timor Timur sebagai bagian dari praktik Sishankamrata sangat mungkin akan menimbulkan konflik kepentingan. Walaupun Kesepakatan 5 Mei 1999 mensyaratkan netralitas pasukan keamanan, namun mengingat adanya preseden historis dan struktur organisasi pasukan keamanan, tugas ini sulit dicapai dan kemungkinan tidak realistis.

Profil Commission of Truth and Friendship

Pada pertemuan di Jakarta tanggal 9 Maret 2005 antara Pemerintah RI, yang diwakili oleh Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, dan Pemerintah RDTL, yang diwakili oleh Presiden Kayrala Xanana Gusmão dan Perdana Menteri Dr. Mari Alkatiri, menyepakati *terms of reference Commission of Truth and Friendship* RI-RDTL yang menjadi landasan kerja Komisi.

Komisi yang terdiri terdiri dari Anggota dari Indonesia:

1. Benjamin Mangkoedilaga (koordinator)
2. Achmad Ali
3. Wisber Loeis
4. Mgr. Petrus Turang
5. Agus Widjojo.

Anggota dari Timor Leste:

1. Dionísio da Costa Babo Soares (koordinator),
2. Cirílio José Jacob Valadares Cristovão,
3. Aniceto Longuinhos Guterres Lopes,
4. Felicidade de Sousa Guterres, dan
5. Jacinto das Neves Raimundo Alves

Tujuan Komisi adalah untuk menetapkan kebenaran konklusif terkait dengan kejadian sebelum dan segera setelah Jajak Pendapat tahun 1999, dengan maksud untuk lebih meningkatkan rekonsiliasi dan persahabatan, serta menjamin tidak terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Prinsip-prinsip yang melandasi kerja Komisi, adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip-prinsip relevan yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2004 mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi⁵ dan Regulasi UNTAET No. 2001/10 mengenai Pembentukan CAVR, sesuai dengan mandat CTF.
- b. Dalam pelaksanaan mandatnya, Komisi akan memerhatikan kompleksitas situasi transisi tahun 1999, dengan tujuan untuk lebih memperkuat rekonsiliasi dan persahabatan antara kedua negara dan rakyatnya.

- c. Berdasarkan pendekatan yang berorientasi ke depan serta rekonsiliatif, proses Komisi tidak akan mengarah pada penuntutan hukum dan akan menekankan tanggung jawab institusional.
- d. Terus meningkatkan persahabatan dan kerja sama di antara pemerintah dan rakyat kedua negara, serta meningkatkan rekonsiliasi intra dan antar kedua masyarakat guna menyembuhkan luka-luka masa lalu.
- e. Tidak apriori terhadap proses pengadilan yang sedang berlangsung mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di Republik Demokratik Timor Leste tahun 1999, dan juga tidak merekomendasikan pembentukan badan pengadilan apapun.

Komisi memulai pekerjaannya sesegera mungkin, namun selambat-lambatnya bulan Agustus 2005, untuk periode selama satu tahun, dengan kemungkinan perpanjangan maksimum selama satu tahun. Komisi menerima persetujuan dari kedua pemerintah untuk memperpanjang periode pelaksanaan mandatnya. Komisi yang secara resmi dibentuk pada tanggal 11 Agustus 2005 memandang perlu memberikan penafsiran lebih lanjut terhadap sejumlah unsur penting guna memperoleh pemahaman bersama di antara Komisioner dan mewujudkan landasan yang lebih operasional bagi Komisi untuk menjalankan tugasnya.

Upaya Normalisasi Hubungan Indonesia-Repulik Demokratik Timor Leste melalui *Commission of Truth and Friendship (CTF)*

Komisi mulai melaksanakan kegiatannya pada bulan Agustus 2005 segera setelah pelantikan anggota Komisi pada tanggal 11 Agustus 2005 di Denpasar

⁵ UU KKR ini disahkan oleh DPR bersama Presiden pada tanggal 6 Oktober 2004. Namun, pada tanggal 7 Desember 2006 atas dasar judicial review Mahkamah Konstitusi RI memutuskan untuk membatalkan UU KKR. Mengenai pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut, lihat Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006

oleh Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Demokratik Timor-Leste. Pelaksanaan tugas Komisi mengacu pada mandatnya yang tercantum dalam kerangka acuan komisi yang disahkan oleh Kepala Negara Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste pada tanggal 9 Maret 2005 di Jakarta. Beberapa upaya yang dilakukan komisi dalam normalisasi hubungan kedua Negara.

Telaah Ulang Dokumen

Komisi melakukan pengumpulan dokumen yang diperlukan untuk kegiatan Telaah Ulang Dokumen. Laporan Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusiaditerima Komisi melalui Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Departemen Luar Negeri Indonesia. Dokumen yang terkait dalam proses hukum (penyelidikan, penyidikan dan persidangan) Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur di Jakarta, diperoleh dari Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Laporan Akhir Komisi Penerima, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste (CAVR) diterima oleh Komisi secara resmi pada bulan Desember 2005.⁶ Meskipun pada saat itu Laporan Akhir CAVR belum disebarluaskan kepadamasyarakat umum, Presiden RDTL telah menyetujui agar Laporan Akhir CAVR digunakan Komisi untuk membantu melaksanakan mandatnya. Berdasarkan *Memorandum of Understanding* dengan Ministério Público de Timor-Leste, atau Kejaksaan Agung Timor-Leste, mengenai pembukaan akses terhadap dokumen yang dimiliki lembaga tersebut yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2007, Komisi telah

mengumpulkan dokumen dan bukti hasil investigasi dan dakwaan-dakwaan yang disusun oleh Unit Kejahatan Berat Timor-Leste terkait pelanggaran HAM di Timor Timur pada tahun 1999 yang dihadapkan kepada Panel Khusus Kejahatan Berat pada Pengadilan Distrik Dili. Komisi juga mengakses dokumen-dokumen di database publik di Museum Perlawanan di Dili, Timor-Leste.

Telaah Ulang Dokumen tahap pertama dilakukan pada bulan Januari hingga Maret 2006. Pemeriksaan ini menetapkan 14 kasus prioritas sebagai acuan dalam pelaksanaan tahap verifikasi fakta. Ke-14 kasus tersebut disusun dalam sebuah laporan sebagai dasar untuk disempurnakan dan diverifikasi dalam metodologi lainnya.

Telaah Ulang Dokumen tahap kedua dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Oktober 2007. Pada tahap ini Komisi melakukan Telaah Ulang Dokumen dibantu oleh penasihat ahli Komisi, Prof. David Cohen, pakar hukum internasional dari Berkeley War Crimes Studies Center at University of California Berkeley, bersama tim penelitiannya di Dili dan Jakarta. Penasihat Ahli dan Tim Penelitiannya melakukan penelitian secara menyeluruh terhadap dokumen-dokumen dan laporan keempat lembaga. Telaah Ulang Dokumen tahap kedua ini lebih ditekankan pada analisis tentang proses dan temuan substansial mengenai pelanggaran HAM berat dan tanggung jawab institusional yang dilakukan KPP HAM Indonesia, Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta, Unit Kejahatan Berat (SCU) Kejaksaan Agung Republik Demokratik Timor Leste dan CAVR Timor Leste terkait pelanggaran HAM di Timor Timur pada tahun 1999.

Upaya Pencarian Fakta Melalui Pengambilan Pernyataan dan Wawancara

Pelaksanaan pengambilan pernyataan dan wawancara pihak terkait dimulai sejak

⁶Presiden Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) menyerahkan Laporan Akhir CAVR kepada Parlemen Nasional Timor-Leste pada tanggal 30 November 2005, dan pada bulan Januari 2006 laporan yang sama diserahkan oleh Presiden RDTL kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

bulan Januari 2007. Prinsip yang mendasari kegiatan Pengambilan Pernyataan adalah memberi kesempatan sama kepada semua pihak terkait untuk memberi klarifikasi mengenai fakta-fakta yang ada. Informasi ini diharapkan dapat memberi gambaran yang lebih lengkap mengenai suatu kejadian, ketimbang apa yang ada dalam bukti dokumen. Dalam dua bulan pelaksanaan kegiatan Pengambilan Pernyataan,

Komisi telah melampaui targetnya dan berhasil mengumpulkan 119 pernyataan. Sejumlah nama para pemberi pernyataan yang meminta identitas mereka dirahasiakan telah dihapus dari tabel ini guna melindungi kerahasiaan. Semua pihak yang dihubungi Komisi untuk memberi pernyataan telah diberi kesempatan untuk membahas opsi kerahasiaan mereka. Jika seseorang memilih untuk memberi pernyataan, mereka akan menandatangani formulir *Informed Consent*. Tidak ada pihak yang dipaksa untuk memberi informasi kepada Komisi baik dalam forum terbuka maupun tertutup. Keterangan yang diberikan oleh para saksi yang tidak ingin pernyataannya menjadi informasi publik telah dilindungi sesuai permintaan mereka

Nama-nama pihak terkait kasus-kasus kekerasan pada tahun 1999 di Timor Timur tersebut diperoleh dari pemeriksaan dokumen tahap awal dan berjumlah kurang lebih 280 orang. Hingga akhir pelaksanaan mandatnya Komisi berhasil melakukan pengambilan pernyataan dan wawancara dengan 119 orang dari sekitar 280 nama yang teridentifikasi. Para pihak terkait, baik terduga pelaku, saksi maupun korban, sebagian besar berada di wilayah Nusa Tenggara Timur dan di beberapa wilayah lainnya di Indonesia serta di Timor-Leste. Khusus untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, terutama Kupang, So'e, Kefamenanu dan Atambua, dalam kegiatan pengambilan pernyataan Komisi dibantu oleh Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung

Kupang dan Center for Internal Displacement Service Kupang (CIS Timor Kupang) antara bulan Februari sampai Mei 2007.

Upaya Pencarian Fakta Melalui Submisi atau rekomendasi

Guna mendapatkan informasi dari pihak-pihak lain yang tidak terlibat dalam proses Pencarian Fakta melalui metode Pengambilan Pernyataan atau Dengar Pendapat, Komisi juga mengundang narasumber untuk menyampaikan Submisi. Maksud metode ini adalah untuk meningkatkan keberagaman institusi dan individu dalam mengungkapkan kebenaran mengenai peristiwa tahun 1999.

Institusi-institusi atau individu-individu yang diidentifikasi dianggap oleh Komisi memiliki pengetahuan mendalam atau memiliki kepakaran mengenai konteks dan tindakan pelanggaran HAM serta dalam penyelenggaraan Jajak Pendapat di Timor Timur tahun 1999. Komisi melaksanakan metode ini dengan dua cara, yakni Submisi yang diminta oleh Komisi, dan Submisi sukarela. Dalam kategori pertama,

Komisi mengidentifikasi 20 institusi/individu dan selanjutnya mengajukan permintaan kepada mereka untuk menyampaikan submisinya yang disusun dengan baik dan ringkas sebelum batas waktu hingga november 2007. Komisi hanya menerima tiga Submisi dari kategori ini: Forum Rektor, Komnas Perempuan, dan Center for Internal Displacement Services CIS Kupang.

Metode Pencarian Fakta ini akan lebih berhasil jika saja jumlah submisi yang didapat lebih banyak. Submisi lainnya datang dari kategori kedua, yang berjumlah sembilan submisi. Jumlah total yang diterima sebanyak 12 submisi. Komisi telah mengirimkan 20 surat permintaan submisi kepada berbagai kalangan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Komisi juga menyampaikan pengumuman kepada publik

yang merasa memiliki informasi penting terkait dengan kekerasan yang terjadi di Timor Timur tahun 1999 untuk menyampaikan submisi secara sukarela. Hingga akhir pelaksanaan mandatnya, Komisi menerima 12 submisi.

Upaya Pencarian Fakta Melalui Dengar Pendapat

Komisi telah menyelenggarakan enam Dengar Pendapat Terbuka dan delapan Dengar Pendapat Tertutup, yang semuanya dilaksanakan pada tahun 2007. Lima Dengar Pendapat Terbuka diselenggarakan di Jakarta dan Denpasar, Indonesia, pada bulan Februari, Maret, Mei, Juli dan Oktober dan satu kali di Dili, Timor-Leste, pada bulan September. Dengar Pendapat Tertutup diselenggarakan lima kali di Indonesia pada bulan Maret, Juni dan November, dan tiga kali di Dili pada bulan September. Seluruhnya, hingga akhir pelaksanaan mandat 62 orang telah hadir untuk memberikan keterangan di hadapan Komisi.

Dengar Pendapat Tertutup. Informasi mengenai pihak-pihak yang telah memberikan kesaksian dalam keenam Dengar Pendapat Terbuka terdapat dalam Acara Dengar Pendapat dilangsungkan di Dili, Jakarta, dan Denpasar. Komisi telah merancang dua jenis Dengar Pendapat yaitu Terbuka dan Tertutup. Dengar Pendapat Tertutup dilangsungkan oleh Komisi tanpa kehadiran publik dan pihak-pihak lain selain Komisioner, Penasihat Ahli dan Staf. Dengar Pendapat Tertutup diselenggarakan berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Permintaan pihak terkait,
2. Pertimbangan Politik,
3. Keamanan pribadi saksi,
4. Penilaian Komisi sendiri, bilamana terdapat informasi tertentu yang dianggap lebih baik diungkapkan dalam suasana tertutup.

Para pihak terkait yang diundang dan mereka yang menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi dalam suatu Dengar Pendapat Terbuka, telah diminta untuk mempersiapkan materi presentasi mengenai persoalan-persoalan sebagaimana diminta oleh Komisi dalam undangannya.

Selama proses Dengar Pendapat Terbuka para saksi diberi waktu untuk menyampaikan pemaparannya, diikuti oleh sesi klarifikasi/tanya jawab oleh Komisioner. Hadirin dan staf Komisi tidak diizinkan mengajukan pertanyaan, atau memberi sanggahan dan komentar atas informasi yang diberikan. Komisioner mengajukan pertanyaan klarifikasi berdasarkan informasi yang diidentifikasi dalam proses penelitian atas rekonstruksi kasus dan berdasarkan Telaah Ulang Dokumen.

Pertanyaan-pertanyaan juga dapat diajukan untuk mengklarifikasi informasi yang diberikan dalam paparan, dan dalam proses klarifikasi itu sendiri. Informasi yang dikumpulkan dalam Dengar Pendapat biasanya terkait dengan kronologi peristiwa yang terjadi, peran para pihak, dan konteks ke-14 kasus prioritas atau peristiwa secara umum di Timor Timur tahun 1999. Secara umum, proses Dengar Pendapat memberikan informasi tambahan dan pandangan lain yang akan digunakan dalam analisis substantif untuk menentukan apakah pelanggaran HAM berat telah terjadi dan apakah terdapat tanggung jawab institusional berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran dimaksud.

Kendala utama yang dihadapi dalam Dengar Pendapat adalah penolakan beberapa individu untuk hadir. Komisi telah mengundang 64 individu, dan dari jumlah tersebut 56 di antaranya menerima undangan. Kategori terbesar yang menolak hadir adalah pihak-pihak internasional yang berada di Timor Timur selama kekerasan tahun 1999. Yang paling signifikan di sini

adalah penolakan PBB untuk mengizinkan pejabat atau mantan pejabatnya bersaksi. Komisi telah mengundang individu-individu yang memiliki hubungan dengan PBB tahun 1999 di Timor Timur dan tidak satupun dari mereka datang memberi kesaksian pada Dengar Pendapat. Komisi telah menyampaikan permintaan berulang kali kepada PBB melalui berbagai jalur namun semua permintaan pemberian izin bagi orang-orang ini untuk bersaksi ditolak. Beberapa personil PBB telah mengindikasikan kepada Komisi kesediaannya untuk hadir pada Dengar Pendapat bila diberikan izin, namun permintaan izin seperti ini ditolak oleh Sekretariat PBB.

Upaya Pencarian Fakta Melalui Penelitian

Selain proses pengambilan pernyataan/wawancara, penelitian sumber sekunder dilakukan sepanjang pelaksanaan mandat Komisi. Komisi telah mempelajari banyak sumber sebagai bagian dari tinjauan kepustakaannya termasuk bahan-bahan terbitan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, Perpustakaan Nasional, dan The Habibie Centre. Penelitian sumber sekunder yang dilakukan Komisi terutama diarahkan untuk menganalisis situasi transisi di Indonesia dan juga konteks sejarah-politik di Timor Timur pada tahun 1999.

Hasil proses Dengar Pendapat seperti ini memiliki kekuatan maupun keterbatasan. Kekuatan utamanya bahwa Dengar Pendapat menjadi suatu forum terbuka di mana berbagai pihak dapat mengutarakan pandangan dan penafsirannya mengenai peristiwa tahun 1999. Hal ini penting bagi proses yang ditujukan untuk rekonsiliasi dan persahabatan, karena apabila pihak-pihak tertentu merasa bahwa mereka tidak berpartisipasi dan pandangan mereka tidak didengarkan maka kemungkinan mereka

tidak akan mau menerima hasilnya. Kekuatan berikutnya mengenai penyelenggaraan Dengar Pendapat bahwa dengan mengizinkan semua Komisioner mengajukan pertanyaan apapun yang mereka inginkan, publik kedua negara dapat melihat bahwa terdapat banyak sudut pandang analitis yang diangkat untuk dipertimbangkan dalam proses Pencarian Fakta.

Hal ini penting guna memperlihatkan kepada berbagai konstituen publik bahwa pandangan atau kekhawatiran mereka juga tercermin dalam pembahasan Komisi. Singkatnya, kekuatan utama Dengar Pendapat Terbuka seperti yang telah dijalankan adalah segi inklusifitasnya. Kekuatan ini akan semakin kokoh jika saja ada partisipasi lebih luas dari pihak-pihak internasional, khususnya PBB. Keterbatasan utama suatu proses dengar pendapat non-yudisial muncul dari cara bagaimana informasi dikumpulkan. Sebagai contoh, sebagaimana telah diuraikan, banyak individu yang hadir di hadapan Komisi menghindari menjawab secara langsung pertanyaan para Komisioner. Jawaban mereka seringkali berusaha mengelak, tidak relevan, terlalu umum atau tidak lengkap. Ketika Komisioner mengajukan pertanyaan susulan, jawaban mereka juga seringkali sama lemahnya.

Dengan tidak adanya mekanisme untuk memaksakan narasumber menjawab pertanyaan, dan dengan tidak adanya kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan lebih lama layaknya pemeriksaan saksi dalam suatu sidang pengadilan, masalah-masalah seperti ini tidak dapat dihindari. Demikian pula tidak ada mekanisme untuk mengkonfrontir keterangan mereka yang hadir dengan bukti dokumen atau bukti jenis lain dan secara sistematis menguji kesaksian mereka serta membandingkannya dengan sumber-sumber lain. Hasilnya seringkali adalah tuduhan-

tuduhan umum oleh mereka yang bersaksi, tidak didukung oleh fakta atau informasi yang memadai sebagai dasar kesaksian mereka.

Upaya Pencarian Fakta Melalui Diskusi dengan Pakar/Narasumber Khusus

Diskusi dengan pakar/narasumber dilakukan sebanyak 18 kali selama periode pelaksanaan mandat, antara lain, di Jakarta, Denpasar dan Dili. Diskusi dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan sidang pleno Komisi. Penentuan para pakar dan narasumber yang diundang didasarkan kepada pengetahuan dan pengalaman mereka dalam bidang yang terkait dengan informasi yang ditelusuri Komisi sesuai mandatnya.

Kegiatan Sosialisasi

Dalam melaksanakan mandatnya, komisi melakukan berbagai cara sosialisasi yang sangat bermanfaat untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada publik tentang usaha yang dilakukan komisi, diantaranya adalah:

a) Pertemuan dengan Pemangku Kepentingan

Dalam rangka pelaksanaan mandatnya, Komisi telah menyelenggarakan berbagai pertemuan yang bersifat sosialisasi dan dialog dengan pemangku kepentingan di Nusa Tenggara Timur (Atambua, Naibonat, Tuapukan, Kupang), Bali (Denpasar), Jakarta, dan Timor-Leste (Dili, Liquica). Pada periode 2005-2007 telah dilaksanakan pertemuan yang bersifat sosialisasi dalam bentuk sosialisasi/dialog terbatas sebanyak 16 kali antara lain dengan para tokoh-tokoh pejabat tinggi pemerintah kedua negara, LSM bidang HAM, pakar dan pengamat, serta pimpinan media massa. Sedangkan pertemuan sosialisasi/dialog terbuka dilaksanakan sebanyak 14 kali dengan kelompok-kelompok masyarakat dan para pakar terkait, serta kalangan diplomatik.

b) Seminar

Komisi telah mengadakan seminar pada tanggal 7 September 2006 dengan tema "Memperkokoh Persahabatan Indonesia – Timor Leste : Upaya Mengungkap Kebenaran Akhir melalui KKP" di Hotel Nikko Jakarta. Seminar ditujukan untuk sosialisasi pelaksanaan mandat Komisi kepada publik. Tampil sebagai pembicara antara lain, Dionisio Babo-Soares, Ph.D., Ketua Bersama KKP dari Timor-Leste; Abdul Hakim Garuda Nusantara, Ketua KOMNAS HAM Indonesia; Marzuki Darusman, Ketua ASEAN Human Rights Mechanism Working Group; Mochamad Slamet Hidayat, Direktur Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri Indonesia; dan Prof. Robert Evans, pakar rekonsiliasi dari Plowshares Intitute, Amerika Serikat.

c) Dialog Interaktif

Komisi telah melaksanakan dialog interaktif sebanyak 12 kali di stasiun televisi dan stasiun radio, yaitu di TVRI, TV Timor-Leste, TVRI Kupang, TVRI Denpasar, BeluTV-Atambua, Radio Rajawali-Belu, Radio Suara Timor-Kupang, Radio Timor-Leste, Radio Timor K'manek, Radio Utan Kayu-Jakarta, dan Radio ElShinta-Jakarta.

d) Konferensi Pers dan Siaran Pers

Selama pelaksanaan mandat Komisi, konferensi pers telah dilakukan sebanyak tujuh kali dan siaran pers dilakukan sebanyak 19 kali. Konferensi pers pada umumnya dilakukan sesuai pelaksanaan dengar pendapat. Sementara siaran pers ditujukan untuk menyebarkan informasi penting tentang perkembangan kegiatan Komisi melalui media massa. Di samping itu, wawancara-wawancara dengan media dalam berbagai kesempatan dilakukan di Indonesia maupun Republik Demokratik Timor Leste.

e) Pertemuan dengan Pemimpin Media

Pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa Indonesia dilaksanakan di Jakarta pada 1 Mei 2007. Maksud dari pertemuan ini adalah guna mensosialisasikan perkembangan pelaksanaan mandat Komisi kepada media massa di Indonesia.

f) Situs Web Komisi

Untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat umum, Komisi telah merancang dan menyampaikan informasi-informasi umum mengenai aktivitas Komisi melalui website: www.ctf-ri-tl.org

g) Lokakarya Persahabatan

Sebagai salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak guna menyusun rekomendasi, Komisi telah menyelenggarakan tiga kali lokakarya persahabatan yang diikuti oleh para pemangku kepentingan dalam hubungan Indonesia – Republik Demokratik Timor-Leste.

Lokakarya pertama diadakan di Denpasar pada tanggal 28 Juli 2007. Bertindak sebagai pembicara Prof. Dr. Kjell-Åke Nordquist, pakar resolusi konflik dari Universitas Uppsala, Swedia; Haris Nugroho, perwakilan dari Direktorat Perjanjian Polkamwil Departemen Luar Negeri Republik Indonesia; Roberto Soares perwakilan dari Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Timor-Leste; Djafar Assegaff, anggota Dewan Pers Indonesia; dan Virgílio da Silva Guterres, Presiden Asosiasi Jurnalis Timor-Leste; Joachim Lopez, Bupati Atambua; dan wakil-wakil masyarakat asal Timor Timur di Atambua. Lokakarya ini dihadiri oleh masyarakat umum, LSM dan media massa.

Lokakarya kedua diadakan di Dili pada tanggal 28 September 2007. Bertindak sebagai pembicara antara lain Pastor Domingos Sequeira, Pr., Dosen Seminari

Tinggi Fatumeta Dili dan Prof. Asvi Warman Adam, pakar sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Hadir dalam Lokakarya perwakilan korban, LSM, media massa dan pejabat pemerintah Timor-Leste.

Lokakarya ketiga diadakan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2007. Bertindak sebagai pembicara John A. Heffern, Wakil Dubes AS di Jakarta; Judo Poerwowidagdo, pakar resolusi konflik; Prof. Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional; Arif Havas Oegroseno, Direktur Perjanjian Politik Keamanan dan Wilayah Departemen Luar Negeri RI; Francisco Cepeda, Direktur Multilateral Departemen Luar Negeri dan Kerja Sama RDTL; Fernando Hanjam, Dosen Ekonomi Universitas Nasional Timor-Leste; dan Filomeno Hornay, tokoh masyarakat eks Timor Timur di Kupang. Lokakarya dihadiri oleh semua pemangku kepentingan yang berada di Indonesia maupun di Timor-Leste.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka daripada itu penulis menarik suatu kesimpulan bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste bertekad untuk terus berupaya membina hubungan yang harmonis dengan cara mengatasi serta memperbaiki hubungan masa lalunya sehingga dapat menyelesaikan permasalahan residual antara kedua Negara. Di antara masalah residual yang penting adalah terkait dengan berbagai pelanggaran HAM yang dilaporkan terjadi menjelang dan segera sesudah Penentuan Pendapat tahun 1999 di Timor Timur. Berkenaan peristiwa tersebut, masing-masing negara telah memulai berbagai proses hukum serta dengan membentuk komisi-komisi penyelidik. Di Indonesia telah dibentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur (KPP HAM) dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc

pada bulan September 1999. Sedangkan di Timor-Leste telah dibentuk Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação, CAVR) dan pengadilan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat (Special Panels for Serious Crimes, SPSC) pada Pengadilan Distrik Dili, Timor-Leste. Keempat lembaga tersebut telah menghasilkan kesimpulan dan keputusan sesuai dengan mandat, proses dan prosedurnya masing-masing.

Dalam semangat inilah serta didorong oleh keinginan kuat untuk menuju masa depan yang lebih baik, para pemimpin Indonesia dan Timor-Leste bertemu di Bali pada tanggal 14 Desember 2004 dan menandatangani sebuah Pernyataan Bersama dan Nota Kesepahaman. Hal terpenting dari pertemuan di Bali tersebut adalah kesepakatan pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia–Timor-Leste (KKP RI-RDTL). Sebagai bagian dari kesepakatan, Komisi dimandatkan untuk mengungkap kebenaran konklusif mengenai pelanggaran HAM yang dilaporkan terjadi di Timor Timur pada tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal

Saeri M, 2012, *Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik*. Jurnal Transnasional Vol.3, No.2

Afriantasari Rini, 2013 *Perkembangan Teori Hubungan Internasional dalam Dinamika Global* Jurnal Westphalia Vol, 11, No.2

Sumber Buku :

Mas'ood, Mochtar, 1990 , *Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi*, Jakarta: LP3S

Columbis dan Wolfe, R. Soeprapto. 1997. *Hubungan Internasional Sistem, Interaksi,*

dan Perilaku. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada. Hlm. 184

Clive Archer, *International Organizations:third edition* (Taylor and Francis e-library, 2001),hlm.35

Perwita dan Yani (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Rosda. Hlm. 95-97

Sumber Website :

Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia Timor Leste menjadi inspirasi hubungan bilateral diakses dari <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/> diakses pada 6 Desember 2016
http://www.idea.int/publications/reconciliation/upload/reconciliation_chap02.pdf diakses pada 2 januari 2017

<http://www.scribd.com/doc/58858189/4/Rekonsiliasi-dan-Resolusi-Konflik> diakses pada 8 januari 2017

Sumber Document :

Perpres No. 27/2005 diakses melalui <http://www.kemendagri.go.id/> pada 6 Desember 2016

Perpres No. 72 2011 diakses melalui <http://www.setneg.go.id/> pada 6 Desember 2016